



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0074/Pdt.P/2019/PA.Wsp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh.

**Tallang bin Lahali**, Nik 732023012770001, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tengapadange, RT.002,RW.001, Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai PEMOHON I;

**Nurmi binti Jaramah**, Nik 732025012780001, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tengapadange, RT.002,RW.001, Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1998 di Kampung Tengapadange, Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Wali Nikah Suman saudara kandung Pemohon II karena pada saat menikah bapak kandung Pemohon II sudah meninggal dunia berwakil kepada Amire selaku Imam Mesjid Tengapadange dan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh orang diantaranya Kacong dan Mustafa selaku saksi;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kampung Tengapadange, Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tepatnya di rumah orang tua Pemohon II dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Ruslan bin Tallang umur 20 tahun, Irmawati binti Tallang umur 14 tahun, Muliani binti Tallang umur 7 tahun, dan Arman bin Tallang umur 5 tahun ;
5. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah dikarena pengurusan pencatatan nikah Pemohon I dan II tidak disampaikan di KUA setempat meskipun biayah administrasi sudah diselesaikan oleh para Pemohon pada saat pencatatan nikah dilaksanakan.
6. Bahwa dalam rangka untuk pemenuhan syarat administrasi pembuatan akte Nikah, Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan tersebut diisbatkan ;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.2 dari 12 hal.Penetapan No 0074./Pdt.P/2019/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Tallang bin Lahali) dengan Pemohon II (Nurmi binti Jaramah) yang dilaksanakan di di Kampung Tengapadange, Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng pada tanggal 11 Mei 1998 ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsida

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0074/Pdt.P/2019/PA.Wsp, tanggal 20 Juni 2019, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### **I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tallang (Pemohon I) Nomor 7312023012770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 25 Oktober 2012,. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos,oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Nurmi (Pemohon II) Nomor 7312025012780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 25 Oktober 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan

Hal.3 dari 12 hal.Penetapan No 0074./Pdt.P/2019/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos,oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tallang kepala keluarga Nomor 7312021201110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 20 Agustus 2015 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

## II. Saksi

1. Tarsumang bin Jaramah, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tondo Ratte, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Tallang bin Lahali dan Pemohon II bernama Nurmi binti Jaramah;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus pengesahan nikah karena tidak mempunyai akta nikah;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam pada tanggal 11 Mei 1998 di Kampung Tengapadange, Desa Timusu, Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Amire selaku Imam Kampung setempat, dan yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku saudara kandung Pemohon II bernama Suman karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Kacong dan Mustafa dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat perkawian Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Hal.4 dari 12 hal.Penetapan No 0074./Pdt.P/2019/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak bahkan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka.
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat sehingga sehingga belum mendapatkan bukti pernikahan;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .
2. Abd. Rasak bin Tama Daming, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Landi, Desa Landi, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Tallang bin Lahali dan Pemohon II bernama Nurmi binti Jaramah;
  - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus pengesahan nikah karena tidak mempunyai akta nikah;
  - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam pada tanggal 11 Mei 1998 di Kampung Tengapadange, Desa Timusu, Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Amire selaku Imam Kampung setempat, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Suman karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Kacong dan Mustafa dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Hal.5 dari 12 hal.Penetapan No 0074./Pdt.P/2019/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak bahkan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat sehingga sehingga belum mendapatkan bukti pernikahan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon; .

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0074/Pdt.P/2019/PA.Wsp, tanggal 20 Juni 2019, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1998 di Kampung Tengapadange, Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng namun tidak terdaftar perkawinannya.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk penerbitan Buku Nikah dalam rangka untuk mendapatkan Akta kelahiran anaknya.

Hal.6 dari 12 hal.Penetapan No 0074./Pdt.P/2019/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dalam hal ini harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P1, P2, dan P3;

Hal.7 dari 12 hal.Penetapan No 0074./Pdt.P/2019/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Kelurahan Lebessi, Kecamatan Marioriwawo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berhak untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I bernama Tallang. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri yang oleh hakim menilai bukan merupakan bukti adanya perkawinan namun sebagai petunjuk awal adanya hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim perlu memeriksa adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah di Kampung Tengapadange, Desa Timusu, Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dalam perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama Suman sebagai wali nikah, dinikahkan secara Islam, dalam perkawinan tersebut menurut saksi I dan saksi II dinikahkan oleh Amire selaku Imam Kampung setempat setelah sebelumnya ada penyerahan dari wali nikah Pemohon II kepada Amire selaku Imam mewakili wali Pemohon II dalam ijab kabul untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II

Hal.8 dari 12 hal.Penetapan No 0074./Pdt.P/2019/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Islam yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Kacong dan Mustafa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian maka telah terpenuhi syarat materil kesaksian sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Kampung Tengapadange, pada 11 Mei 1998, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah, Pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang mengakibatkan dilarangnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai pula dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum; Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Hal.9 dari 12 hal.Penetapan No 0074./Pdt.P/2019/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*); hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim yang artiya: “ barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d), (e) Kompilasi Hukum Islam karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, namun untuk menjamin kepastian hukum perkawinannya maka yang bersangkutan harus mencatatkan perkawinan tersebut pada instansi yang ditunjuk sebagaimana maksud ketentuan pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sejalan dengan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sesuai petitum subsider permohonan Pemohon maka hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinannya berdasarkan penetapan *itsbat nikah* ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;

Hal.10 dari 12 hal.Penetapan No 0074./Pdt.P/2019/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Tallang bin Lahali) dengan Pemohon II (Nurmi binti Jaramah) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1998 di Kampung Tengapadange, Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqaidah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H.A. Nurjihad, sebagai Ketua Majelis serta Drs. Muh. Yunus K, S.H.,M.H dan Musrifah, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Roslina. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K,S.H.,M.H

Drs. H.A. Nurjihad

Hal.11 dari 12 hal.Penetapan No 0074./Pdt.P/2019/PA Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Musrifah, S.H.I

Panitera Pengganti

Dra.Hj. St. Roslina.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp210.000,00
4. PNBK Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>

**J u m l a h**

**Rp316.000,00**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal.12 dari 12 hal.Penetapan No 0074./Pdt.P/2019/PA Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)